



P U T U S A N
Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SATRIA LIGO BIN DELI ARSONI;**
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /15 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun I No. 034, Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 berdasarkan surat Nomor: SP.KAP/109/XII/2023/SAT RES NARKOBA, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa Satria Ligo Bin Deli Arsoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H. yang beralamat di Komplek DKT Nomor 03, Prabumulih Barat, Kota Prabumulih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 30 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI** 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu yang dengan berat bruto 1,36 gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru;

Halaman 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-30/Enz.2/PBM-1/04/2024** tertanggal 22 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI** pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, HANI (DPO) chatting WA ke Terdakwa dan berkata "GO, DIMANO?" Terdakwa berkata "DI RUMAH NI, ADO APO" HANI berkata "KAWANI AKU KE AIR ITAM" Terdakwa berkata "NGAPOI" HANI berkata "KITO ON SAMO KAWANI AKU OPEN BO" Terdakwa berkata "PAYO, JEMPUT AKU DIRUMAH, KARNI AKU KATEK MOTOR" sekitar pukul 13.00 WIB, HANI datang ke rumah Terdakwa, taklama kemudian Terdakwa dan HANI berangkat dengan mengendarai sepeda motor HANI menuju ke kosan HANI. Sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan HANI sampai di kosan HANI, lalu masuklah Terdakwa dan HANI ke dalam kosan tersebut, yang mana pada saat itu AMEL (DPO) sudah berada di dalam kosan tersebut.

AMEL mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu akan tetapi Terdakwa tidak mau, lalu AMEL dan HANI mulai mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa duduk di luar kosan, taklama kemudian Terdakwa masuk kembali lagi ke dalam kosan dan Terdakwa melihat AMEL dan HANI sudah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu. dan Terdakwa melihat alat hisap sabu/bong tersebut sudah berada di bawah tempat tidur/kasur, lalu Terdakwa duduk di dalam kosan tersebut sambil main HP.

Sekitar pukul 14.00 WIB AMEL meminjam HP Terdakwa untuk hotspot, lalu Terdakwa memberikan HP Terdakwa tersebut kepada AMEL dan AMEL membawa keluar HP Terdakwa dari dalam kosan menuju ke depan Yayasan Panti Asuhan Azizzah dengan alasan mau menunggu PUPUT. Taklama kemudian AMEL kembali lagi ke dalam kosan untuk menanyakan kode HP HANI, lalu HANI memberikan kode HP milik HANI kepada AMEL, setelah itu AMEL keluar lagi dari dalam kosan, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian AMEL kembali lagi ke dalam kosan lalu AMEL mengembalikan HP milik Terdakwa, lalu Terdakwa, HANI, dan AMEL mengobrol di dalam kosan sambil merokok.

Sekitar pukul 15.00 WIB, datang Saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR dan rekan-rekan Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Prabumulih, sedangkan AMEL dan HANI melarikan diri, selanjutnya disaksikan oleh Saksi YUHANA ULANDARA Binti LAMCIK, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di dalam casing HP milik Terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kasur/tempat tidur di dalam kosan HANI dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru dari Terdakwa, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3549/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :



- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram, selanjutnya disebut BB 1;
- b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram, selanjutnya disebut BB 2.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya disebut BB 3.

Dengan hasil pemeriksaan :

1. BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI** pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR dan rekan-rekan Saksi INNAKA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Tirmur Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu.

Pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA melakukan penyelidikan lebih lanjut di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Tirmur Kota Prabumulih tersebut dan setelah melakukan

Halaman 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan didapatkan informasi bahwa memang benar di lokasi tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh LIGO (nama panggilan).

Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA langsung menuju ke lokasi yang dimaksud tersebut, dan sekira pukul 15.00 WIB, Saksi INNAKA dan rekan-rekan sampai di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA langsung turun dari mobil dan langsung menuju ke dalam kosan tersebut, Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kosan tersebut sedang main HP/megang HP lalu Saksi INNAKA dan rekan-rekan Saksi INNAKA menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi YUHANA ULANDARA Binti LAMCIK dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam casing HP milik Terdakwa yang mana pada saat itu HP tersebut sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kasur di dalam kosan di dekat Terdakwa ditangkap dan juga diamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3549/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram, selanjutnya disebut BB 1;

Halaman 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm



b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram, selanjutnya disebut BB 2.

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya disebut BB 3.

Dengan hasil pemeriksaan :

1. BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INNAKA ASBAR,SH. BIN H. ARJUNA LUKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menerangkan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI pada hari kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib, di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Tirmur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI yakni bersama dengan rekan kerja Saksi yakni Saksi BRIPKA IBROHIM, Saksi AIPDA Dasril Heridadi dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa, Barang bukti yang didapat sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam

Halaman 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casing HP milik Terdakwa yang mana pada saat itu HP tersebut sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah Kasur didalam kosan didekat Terdakwa ditangkap dan juga diamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa, berdasarkan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI dan tempat kosan dimana SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI berada dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam casing HP milik Terdakwa yang mana pada saat itu HP tersebut sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah kasur didalam kosan didekat Terdakwa ditangkap, barang bukti tersebut merupakan milik SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI, akan tetapi SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI tidak mengakuinya;

- Bahwa, Pada saat penggeledahan Terdakwa SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI disaksikan oleh warga yang bernama saksi ANA;

- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;

- Bahwa, Saksi membenarkan bahwa orang yang dihadapannya sekarang ini yang mengaku bernama SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI adalah benar orang tersebut yang saksi tangkap dan geledah dalam perkara penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba;

- Bahwa, barang bukti yang dihadapannya sekarang ini berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu yang dengan berat bruto 1,36 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI, dalam perkara penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba;

- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa untuk membeli sabu, Terdakwa menyiapkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Amel Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

- Bahwa, kronologi penangkapannya yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi dan rekan saksi

Halaman 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu, lalu pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 14.30 Wib, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tersebut dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa memang benar di TKP tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa LIGO (nama panggilan), lalu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 14.30 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, lalu saksi dan rekan-rekan saksi yang lain langsung menuju ke TKP yang dimaksud tersebut, dan sekira jam 15.00 Wib saksi dan rekan-rekan sampai di TKP selanjutnya saksi bersama dengan rekan – rekan saksi langsung turun dari mobil dan langsung menuju ke dalam kosan tersebut dan kami melihat sdra LIGO sedang duduk didalam kosan tersebut sedang main HP/megang HP lalu kami menangkap dan mengamankan Terdakwa LIGO, kemudian saksi BRIPKA IBROHIM memanggil warga setempat yang kami ketahui bernama YUHANA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap laki – laki yang kami ketahui bernama lengkap SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam casing HP milik SATRIA LIGO yang mana pada saat itu HP tersebut sedang SATRIA LIGO pegang dengan tangan kanannya, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah kasur didalam kosan didekat SATRIA LIGO ditangkap dan juga diamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru milik SATRIA LIGO, lalu barang bukti tersebut kami perlihatkan kepada SATRIA LIGO disaksikan oleh saksi akan tetapi SATRIA LIGO tidak mengakuinya, selanjutnya SATRIA LIGO beserta barang bukti dibawa ke polres prabumulih guna proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI tidak ada izin dari instansi/pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menerangkan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI pada hari kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib, di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Tirmur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI yakni bersama dengan rekan kerja Saksi yakni Saksi BRIPKA IBROHIM, Saksi AIPDA Dasril Heridadi dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa, Barang bukti yang didapat sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam casing HP milik Terdakwa yang mana pada saat itu HP tersebut sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah Kasur didalam kosan didekat Terdakwa ditangkap dan juga diamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa, Berdasarkan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI dan tempat kosan dimana SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI berada dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam casing HP milik Terdakwa yang mana pada saat itu HP tersebut sedang Terdakwa pegang dengan

Halaman 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm



tangan kanannya, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah kasur didalam kosan didekat Terdakwa ditangkap, barang bukti tersebut merupakan milik SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI, akan tetapi SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI tidak mengakuinya;

- Pada saat penggeledahan Terdakwa SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI disaksikan oleh warga yang bernama saksi ANA;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa, Saksi membenarkan bahwa orang yang dihadapannya sekarang ini yang mengaku bernama SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI adalah benar orang tersebut yang saksi tangkap dan geledah dalam perkara penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu yang dengan berat bruto 1,36 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI, dalam perkara penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba;
- Bahwa, Yang saksi ketahui bahwa untuk membeli sabu, Terdakwa menyiapkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Amel Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).
- Bahwa, kronologi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Tirmur Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis sabu, lalu pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 14.30 Wib, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Tirmur Kota Prabumulih tersebut dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa memang benar di TKP tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa LIGO (nama panggilan), lalu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 14.30 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran



gelap Narkotika jenis sabu di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Tirmur Kota Prabumulih, lalu saksi dan rekan-rekan saksi yang lain langsung menuju ke TKP yang dimaksud tersebut, dan sekira jam 15.00 Wib saksi dan rekan-rekan sampai di TKP selanjutnya saksi bersama dengan rekan – rekan saksi langsung turun dari mobil dan langsung menuju ke dalam kosan tersebut dan kami melihat sdra LIGO sedang duduk didalam kosan tersebut sedang main HP/megang HP lalu kami menangkap dan mengamankan Terdakwa LIGO, kemudian saksi BRIPKA IBROHIM memanggil warga setempat yang kami ketahui bernama YUHANA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap laki – laki yang kami ketahui bernama lengkap SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam casing HP milik SATRIA LIGO yang mana pada saat itu HP tersebut sedang SATRIA LIGO pegang dengan tangan kanannya, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah kasur didalam kosan didekat SATRIA LIGO ditangkap dan juga diamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru milik SATRIA LIGO, lalu barang bukti tersebut kami perlihatkan kepada SATRIA LIGO disaksikan oleh saksi akan tetapi SATRIA LIGO tidak mengakuinya, selanjutnya SATRIA LIGO beserta barang bukti dibawa ke polres prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI tidak ada izin dari instansi/pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3549/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram, selanjutnya disebut BB 1;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram, selanjutnya disebut BB 2.
- 2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya disebut BB 3.

Dengan hasil pemeriksaan :

- BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB3 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Pada saat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa dijemput oleh Teman Terdakwa yang bernama Hani, kemudian Hani mengajak Terdakwa kekosan Hani, Hani tinggal sendiri di kosan tersebut, Terdakwa kenal Hani baru 2 bulan dan Terdakwa kenal dengan Hani dari Teman Terdakwa yang bernama Amel, Terdakwa mengetahui bahwa tujuan Hani dan Terdakwa didalam kosan tersebut untuk pakai sabu bersama;
- Bahwa, barang bukti Bong merupakan milik Hani;
- Bahwa, Pada saat penangkapan Hani dan Amel melarikan diri;
- Bahwa, Hani bilang kepada Terdakwa mau beli korek diluar tidak lama polisi datang lalu tangkap Terdakwa, sedangkan Amel melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa dapat sabu dari Hani dengan cara Terdakwa kasih uang ke Hani Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) lalu Hani kasih Sabu ke Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah 2 kali konsumsi sabu bersama dengan Hani dirumah temannya;
- Bahwa, Sudah 3 tahun Terdakwa kenal dengan Amel;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan, Terdakwa sedang duduk didalam kosan tersebut dan yang sedang lakukan yaitu lagi main HP, Pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam casing HP milik Terdakwa yang mana pada saat itu HP tersebut sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu bagaimana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bisa ditemukan didalam casing HP milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak tahu siapa orang yang telah meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam casing HP milik Terdakwa tersebut akan tetapi sekitar 10 (sepuluh) menit sebelum Terdakwa ditangkap, HP Terdakwa tersebut dipinjam oleh sdri AMEL, Alasan sdri AMEL meminjam HP milik Terdakwa tersebut dikarenakan sdri AMEL mau hotspot melalui HP Terdakwa dikarena HP sdri AMEL habis pakatnya, Terdakwa tidak melihat sewaktu sdri AMEL meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kedalam casing HP milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu milik siapa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan didalam casing HP milik Terdakwa tersebut, Alasan Terdakwa sehingga mengatakan kalau Terdakwa tidak tahu milik siapa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan didalam casing HP milik Terdakwa tersebut dikarenakan HP Terdakwa tersebut dipinjam oleh sdri AMEL dan dibawanya keluar dari dalam kosan sdri HANI menuju ke depan panti asuhan azizzah dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan, selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, memang ada barang bukti lain yang ditemukan berupa 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah Kasur didalam kosan sdri HANI dan juga diamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm



- Bahwa, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdri HANI, Alasan Terdakwa sehingga mengatakan kalau 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdri HANI dikarenakan sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, sdri HANI mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dikosan sdri HANI tersebut, Maksud dan tujuan Terdakwa datang ke kosan sdri HANI tersebut yaitu sdri HANI meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan sdri HANI ke Air Itam dan untuk ON (mengkonsumsi pil ekstasi) serta untuk Open BO di Air Itam dan sdri HANI juga mengajak Terdakwa untuk Mukul (mengkonsumsi sabu) dikosan sdri HANI, Sebelumnya Terdakwa tidak pernah ON (mengkonsumsi pil ekstasi) atau Mukul (mengkonsumsi sabu) bersama dengan sdri HANI ataupun dengan sdri AMEL;
- Bahwa, kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya pada hari kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar jam 12.00 wib, sdri HANI chatting WA ke Terdakwa dan berkata "GO, DIMANO?" Terdakwa berkata "DIRUMAH NI, ADO APO" sdri HANI berkata "KAWANI AKU KE AIR ITAM" Terdakwa berkata "NGAPOI" sdri HANI berkata "KITO ON SAMO KAWANI AKU OPEN BO" Terdakwa berkata "PAYO, JEMPUT AKU DIRUMAH, KARNO AKU KATEK MOTOR" sekitar jam 13.00 wib sdri HANI datang kerumah Terdakwa, taklama kemudian berangkatlah Terdakwa dan sdri HANI dengan mengendarai sepeda motor sdri HANI menuju ke kosan sdri HANI, sekitar jam 13.30 wib Terdakwa dan sdri HANI sampai di kosan sdri HANI, lalu masuklah kami berdua ke dalam kosan tersebut, yang mana pada saat itu sdri AMEL sudah berada didalam kosan tersebut, lalu ngobrol kami bertiga kemudian saudara Hani mengajak untuk patungan membeli sabu masing-masing patungan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saudara Hani, dan saudara Amel tidak mau. Kemudian Hani keluar dari kosan untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu saudara Hani kembali ke kosan dan kemudian merangkai alat dan memulai untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian saudara Hani meminjam Handphone Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut pada casing HP milik Terdakwa, selanjutnya saudara Hani keluar kosan lagi untuk membeli korek api. Dan pada saat itu saudara Amel berada di kosan lalu sekitar jam 15.00 wib, datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman langsung



menangkap dan mengamankan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Prabumulih, sedangkan sdri AMEL dan sdri HANI berhasil melarikan diri, selanjutnya disaksikan oleh warga setempat, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan didalam casing HP milk Terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah Kasur/tempat tidur didalam kosan sdri HANI dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru dari Terdakwa, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi warga setempat, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu di Air itam dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama ADIT, Terdakwa sudah sekitar dua kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sekitar tahun 2021;
- Bahwa, Terdakwa SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI tidak ada izin dari instansi/pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu yang dengan berat bruto 1,36 gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Tirmur, Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa, tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh para saksi yang merupakan anggota Opsnal Polres Prabumulih atas informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya pada saat hari Selasa tanggal 5 Desember Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 14.30 WIB para saksi dan rekan saksi kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan di dapati Terdakwa sedang berada di tempat yang dimaksudkan tersebut dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sekira jam 15.00 WIB para saksi yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan masuk ke dalam kosan tersebut dan Terdakwa LIGO sedang duduk didalam kosan tersebut dengan bermain HP/megang HP lalu para saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa SATRIA LIGO;
3. Bahwa, kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya pada hari kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar jam 12.00 wib, sdri HANI chatting WA ke Terdakwa dan berkata "GO, DIMANO?" Terdakwa berkata "DIRUMAH NI, ADO APO" sdri HANI berkata "KAWANI AKU KE AIR ITAM" Terdakwa berkata "NGAPOI" sdri HANI berkata "KITO ON SAMO KAWANI AKU OPEN BO" Terdakwa berkata "PAYO, JEMPUT AKU DIRUMAH, KARNO AKU KATEK MOTOR" sekitar jam 13.00 wib sdri HANI datang kerumah Terdakwa, taklama kemudian berangkatlah Terdakwa dan sdri HANI dengan mengendarai sepeda motor sdri HANI menuju ke kosan sdri HANI, sekitar jam 13.30 wib Terdakwa dan sdri HANI sampai di kosan sdri HANI, lalu masuk berdua ke dalam kosan tersebut, yang mana pada saat itu sdri AMEL sudah berada didalam kosan tersebut. Selanjutnya, ngobrol bertiga kemudian saudara Hani mengajak untuk patungan membeli sabu masing-masing patungan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saudara Hani, dan saudari Amel tidak mau. Kemudian saudari Hani keluar dari kosan untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah itu saudari Hani kembali ke kosan dan kemudian merangkai alat dan memulai untuk menggunakan narkotika jenis sabu

Halaman 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm



tersebut kemudian saudara Hani meminjam Handphone Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut pada casing HP milik Terdakwa, selanjutnya saudara Hani keluar kosan lagi untuk membeli korek api sedangkan saudara Amel berada di kosan lalu sekitar jam 15.00 wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Prabumulih, sedangkan sdri AMEL dan sdri HANI berhasil melarikan diri;

4. Bahwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada casing handphone milik terdakwa adalah milik saudara Amel yang dibeli secara patungan dengan Terdakwa seharga masing-masing Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) yang tujuannya akan dipergunakan bersama-sama;

5. Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa di ketahui oleh warga setempat yang kami ketahui bernama YUHANA untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa SATRIA LIGO Bin DELI ARSONI;

6. Bahwa, dari hasil penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam casing HP milik SATRIA LIGO yang mana pada saat itu HP tersebut sedang SATRIA LIGO pegang dengan tangan kanannya, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah kasur didalam kosan didekat SATRIA LIGO ditangkap dan juga diamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru milik SATRIA LIGO,

7. Bahwa, barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3549/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram, selanjutnya disebut BB 1;
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram, selanjutnya disebut BB 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya disebut BB 3.

Dengan hasil pemeriksaan :

BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

BB3 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan narkotika;

8. Bahwa, Terdakwa sudah berulang kali menggunakan narkotika jenis sabu namun belum pernah ditangkap maupun dihukum;

9. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**setiap orang**” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Halaman 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **SATRIA LIGO BIN DELI ARSONI** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **SATRIA LIGO BIN DELI ARSONI** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Tirmur, Kota Prabumulih diperoleh barang bukti antara lain Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu yang dengan berat bruto 1,36 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa pada saat pengkapan tersebut diperoleh dari saudara Hani secara patungan, yang kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3549/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 dengan kesimpulan terhadap barang bukti

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram, selanjutnya disebut BB 1;
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram, selanjutnya disebut BB 2.
 - 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya disebut BB 3.

Dengan hasil pemeriksaan : BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang



Narkotika dan BB3 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan diperoleh fakta bahwa terhadap barang bukti tersebut diketahui secara sadar merupakan narkotika jenis sabu yang merupakan jenis obat yang tidak dapat diperoleh secara bebas dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya, narkotika yang ada pada Terdakwa juga bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan dengan tujuan untuk dipergunakan bersama-sama antara Terdakwa, saudari Hani (DPO) dan saudari Amel (DPO) serta dalam hal tersebut di lakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Menyediakan” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti memenuhi salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di kosan yang terletak di Jalan Bukit Selero telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar jam 12.00 wib, sdri HANI chatting WA ke Terdakwa dan berkata “GO, DIMANO?” Terdakwa berkata “DIRUMAH NI, ADO APO” sdri HANI berkata “KAWANI AKU KE AIR ITAM” Terdakwa berkata “NGAPOI” sdri HANI berkata “KITO ON SAMO KAWANI AKU OPEN BO” Terdakwa berkata “PAYO, JEMPUT AKU

Halaman 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRUMAH, KARNO AKU KATEK MOTOR” sekitar Pukul 13.00 WIB, sdri HANI datang kerumah Terdakwa, taklama kemudian berangkatlah Terdakwa dan sdri HANI dengan mengendarai sepeda motor sdri HANI menuju ke kosan sdri HANI, kemudian sekitar Pukul 13.30 WIB Terdakwa dan sdri HANI sampai di kosan sdri HANI, lalu masuk berdua ke dalam kosan tersebut, yang mana pada saat itu sdri AMEL sudah berada didalam kosan tersebut. Selanjutnya, ngobrol bertiga kemudian saudara Hani mengajak untuk patungan membeli sabu masing-masing patungan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saudara Hani, dan saudari Amel tidak mau. Kemudian saudari Hani keluar dari kosan untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu saudari Hani kembali ke kosan dan kemudian merangkai alat yang disimpan dibawah kasur oleh saudari Hani dan kemudian saudari Hani meminjam Handphone Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut pada casing HP milik Terdakwa, selanjutnya saudari Hani keluar kosan lagi untuk membeli korek api sedangkan saudara Amel berada di kosan lalu sekitar jam 15.00 wib, tiba-tiba datang para saksi yang merupakan anggota kepolisian berpakaian preman langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, namun saudari Amel dan saudari Hani berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa hasil penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam casing HP milik SATRIA LIGO yang mana pada saat itu HP tersebut sedang SATRIA LIGO pegang dengan tangan kanannya, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah kasur didalam kosan didekat SATRIA LIGO ditangkap dan juga diamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru milik SATRIA LIGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3549/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 dengan kesimpulan terhadap BB 1 dan BB2 positif mengandung

Halaman 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



matenfetamina sedangkan pada BB 3 tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada casing handphone Terdakwa diperoleh dari membeli secara patungan antara Terdakwa dengan saudara Hani masing-masing sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan dipergunakan secara bersama-sama namun Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun pada saat kejadian penangkapan, narkotika yang dibeli secara patungan tersebut antara Terdakwa dan saudara Hani, sedangkan terdakwa belum sempat menggunakan namun dalam keadaan narkotika tersebut telah dirangkai dan siap untuk digunakan, sehingga dengan memperhatikan rangkaian fakta tersebut secara utuh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kehendak terhadap narkotika jenis sabu yakni dengan maksud akan dipergunakan bersama-sama tersebut merupakan perbuatan penguasaan terhadap barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam sub unsur menguasai narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terhadap tuntutan tersebut Majelis sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan senyatanya terhadap uraian perbuatan telah terpenuhi sebagaimana dalam unsur, namun terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan secara khusus mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan, kewenangan Majelis Hakim termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan selain itu dengan mengingat fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sehingga pidana tersebut haruslah dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 48 KUHPidana dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tujuan dari hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dan mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu karena tindak pidana, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan Terdakwa



dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan vide Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terhadap barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis dengan demikian perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu yang dengan berat bruto 1,36 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak masa depan anak bangsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Satria Ligo Bin Deli Arsoni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan oleh itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu yang dengan berat bruto 1,36 gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru;

Dimusnahkan.

Halaman 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

TTD

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Rifky Arisandy, SH.